

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa Laporan Keuangan yang dibuat untuk menilai atau melihat kinerja keuangan suatu instansi. Diperlukan sistem pelaporan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan pemakai laporan keuangan lainnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (PP No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Pada Sektor Pemerintahan, Laporan Keuangan dikenal dengan nama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ketepatan waktuan dalam penyampaian laporan keuangan adalah hal yang wajib dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan Penyampaian Laporan Keuangan memiliki batas waktu seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.”(Sujudi, 2003).

*Audit delay* merupakan keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD. BPK harus menjalankan tugasnya untuk menyampaikan LHP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan agar tidak terjadi *audit delay*. *Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan.

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan dalam pasal 1 bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK harus melaksanakan audit sedemikian rupa sehingga tidak terjadi *audit delay* sehingga LHP dapat diserahkan ke DPR secara tepat waktu. Kenyataannya adalah bahwa masih terjadi *audit delay* laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti dan Fitri Rianti (2019). Namun penelitian ini hanya mencakup Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap Temuan Audit, Terpilihnya kembali kepala daerah dan *Leverage* yang didapatkan oleh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Temuan audit merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas standar dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan/klarifikasi atas temuan tersebut. Jumlah temuan audit yang banyak akan menambah waktu pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih lama dan *audit delay* akan bertambah.

Kepala daerah yang telah menjabat selama 2 periode lebih banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait tentang prosedur penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah pusat sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih cepat dan *audit delay* akan berkurang. Sedangkan untuk kepala daerah yang baru menjabat belum memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penyampaian laporan keuangan sehingga akan menyebabkan meningkatnya *audit delay*.

Mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama. Biasanya pemerintahan akan mengurangi resiko dengan memundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan pemerintahan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan *audit delay*.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor tersebut yaitu ukuran pemerintah daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintahan yang besar cenderung memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah *audit delay*.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah akan berdampak pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu dan meningkatkan *audit delay*.

Data Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang mengalami *Audit Delay* berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Kabupaten/Kota yang mengalami *Audit Delay***  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Tahun	Kabupaten	Kota
1	2018	-	-

2	2019	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir	Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang
3	2020	-	-

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018-2020

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hal ini memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* terhadap Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan**”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Ukuran Pemerintah merupakan faktor yang *mempengaruhi audit delay* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Tingkat Kemandirian Daerah merupakan faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Temuan Audit merupakan faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Terpilihnya kembali kepala daerah merupakan faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?

5. Apakah *Leverage* merupakan faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?
6. Apakah Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Opini Audit, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan Sumatera Selatan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2018 - 2020.
2. Penelitian ini sehubungan dengan ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage*.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untk mengetahui :

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Temuan Audit terhadap Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Terpilihnya Kembali Kepala Daerah terhadap Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pengaruh *Leverage* terhadap Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya kembali kepala daerah dan *Leverage* terhadap Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam penelitianpenelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada Pemerintahan Sumatera Selatan.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktorfaktor penyebab Audit Delay di Sumatera Selatan yang ditinjau melalauin Ukuran Pemerintahan, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali kepala daerah dan Leverage. Hal ini dilakukan dalam evaluasi terhadap penyebab Audit Delay dalam upaya meningkatkan tingkat penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Sumatera Selatan.

#### **3. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Delay pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan